



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **HARI AJI Bin PARDI**
Tempat lahir : Jember
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/25 Desember 1972
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Wetan, Ds. Tanjungrejo, Kec.
Wuluhan, Kab. Jember.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **MISNATI Bin SATURI**
Tempat lahir : Jember
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 20 Maret 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Wetan, Ds. Tanjungrejo, Kec.
Wuluhan, Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani

Para Terdakwa masing-masing dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 254/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 20 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 20 Maret 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa 1. HARI AJI Bin PARDI dan terdakwa 2. MISNATI BIN SATURI tidak terbukti melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan mereka terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa terdakwa 1. HARI AJI Bin PARDI dan terdakwa 2. MISNATI BIN SATURI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa: 1.HARI AJI Bin PARDI dan terdakwa 2. MISNATI BIN SATURI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama mereka dalam masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah).
 - dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) set kartu remi.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menghukum pula kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya ia mengaku bersalah dan untuk itu mereka mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mereka menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa **HARI AJI Bin PARDI** dan terdakwa **MISNATI Binti SATURI** bersama dengan sdr.i Surya Binti Busar (diajukan dalam berkas tersendiri), sdr.i SUMI binti Abdul Halim (diajukan dalam berkas tersendiri), sdr. Mbah Muji, Sdr. Jemari dan sdr. Blak Dong (ketiganya belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari di tahun 2018, bertempat di Dsn. Krajan Wetan, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wuluhan, Kab. Jember. atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya mereka terdakwa duduk melingkar di atas sebuah alas / terpal, selanjutnya salah satu terdakwa mengocok kartu remi dan dibagikan kepada para pemain sebanyak empat kartu, namun sebelum melakukan permainan kartu remi tersebut para terdakwa menyepakati dalam permainan tersebut siapa yang menang mendapatkan uang taruhan dan disepatati tiap pemain kartu remi tersebut uang taruhan masing masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan kartu remi jenis katok- katok tersebut dengan cara sebagai berikut para terdakwa yang mengocok dan membagikan kartu kepada yang lain disebut sebagai bandar dan setelah kartu dibagi sisa kartu yang dikocok ditaruh di tengah dan diambil satu kartu paling atas lalu dibuka, lalu pemain menurunkan kartu yang sama dengan kartu yang dibuka bandar, bila tidak ada kebalik kartu sisa dibuka kembali dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seterusnya sampai siapa yang habis kartunya disebut sebagai pemenang dan menjadi bandar selanjutnya,

- Bahwa bagi pemain yang dinyatakan memang akan mendapat uang yang ditaruhkan dari pemain yang lainnya begitu seterusnya hingga akhirnya datang anggota polsek Wuluhan melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan pemain kartu remi lainnya ;
- Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis kartu remi katok-katok dengan menggunakan taruhan uang tersebut untuk hanyalah untung-untungan dan mengharapkan menang dari uang yang di taruhkan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsida

Bahwa ia terdakwa **HARI AJI Bin PARDI** dan terdakwa **MISNATI Binti SATURI** bersama dengan sdr.i Surya Binti Busar (diajukan dalam berkas tersendiri), sdr.i SUMI binti Abdul Halim (diajukan dalam berkas tersendiri), sdr. Mbah Muji, Sdr. Jemari dan sdr. Blak Dong (ketiganya belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari di tahun 2018, bertempat di Dsn. Krajan Wetan, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wuluhan, Kab. Jember. atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, meeka terdakwa ***menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya mereka terdakwa duduk melingkar di atas sebuah alas / terpal, selanjutnya salah satu terdakwa mengocok kartu remi dan dibagikan kepada para pemain sebanyak empat kartu, namun sebelum melakukan permainan kartu remi tersebut para terdakwa menyepakati dalam permainan tersebut siapa yang menang mendapatkan uang taruhan dan disepatati tiap pemain kartu remi tersebut uang taruhan masing masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan kartu remi jenis katok- katok tersebut dengan cara sebagai berikut para terdakwa yang mengocok dan membagikan kartu kepada yang lain disebut sebagai bandar dan setelah kartu dibagi sisa kartu yang dikocok ditaruh di tengah dan diambil satu kartu paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas lalu dibuka, lalu pemain menurunkan kartu yang sama dengan kartu yang dibuka bandar, bila tidak ada kebalik kartu sisa dibuka kembali dan seterusnya sampai siapa yang habis kartunya disebut sebagai pemenang dan menjadi bandar selanjutnya,

- Bahwa bagi pemain yang dinyatakan memang akan mendapat uang yang ditaruhkan dari pemain yang lainnya begitu seterusnya hingga akhirnya datang anggota polsek Wuluhan melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan pemain kartu remi lainnya ;
- Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis kartu remi katok-katok dengan menggunakan taruhan uang tersebut untuk hanyalah untung-untungan dan mengharapkan menang dari uang yang di taruhkan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi I. SUGIYANTO, SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat didalam rumah saudara NDARI Dsn. Krajan Wetan, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wuluhan, Kab. Jember karena Para Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Domino;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, telah ada informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ditempat tersebut diatas sedang diadakan permainan judi Kartu Domino, dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah dipastikan benar Para Terdakwa melakukan permainan judi tanpa ijin maka selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa dalam penangkapan Para Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi yang digunakan para terdakwa dalam bermain judi kartu Domino dan juga taruhannya;
- Bahwa menurut Para Terdakwa dalam bermain judi Kartu Domino tersebut ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi II. SURYA Binti BUSAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat didalam rumah saudara NDARI Dsn. Krajan Wetan, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wuluhan, Kab. Jember karena melakukan permainan judi Kartu Domino;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi (katok-katok) yang dilakukan dengan cara bandar mengocok kartu remi kemudian membagikan kepada pemain sebanyak 4 kartu sedangkan sisa kartu yang paling atas dibuka apabila angka / huruf dan warna sama dengan kartu yang dibuka bandar maka diturunkan lalu menurunkan lagi satu kartu dan apabila tidak ada yang sama maka bandar membuka lagi kartu yang ditengah dan begitu seterusnya dan apabila salah satu pemain kartunya habis maka menjadi pemenang dan menjadi bandar dan berhak mendapat uang taruhan masing-masing Rp. 5.000,- dari pemain, yang dilakukan mereka terdakwa tanpa seijin pihak berwenang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa menurut dalam bermain judi Kartu Domino tersebut saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi III. SUMI Binti ABDUL HALIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat didalam rumah saudara NDARI Dsn. Krajan Wetan, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wuluhan, Kab. Jember karena melakukan permainan judi Kartu Domino;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi (katok-katok) yang dilakukan dengan cara bandar mengocok kartu remi kemudian membagikan kepada pemain sebanyak 4 kartu sedangkan sisa kartu yang paling atas dibuka apabila angka / huruf dan warna sama dengan kartu yang dibuka bandar maka diturunkan lalu menurunkan lagi satu kartu dan apabila tidak ada yang sama maka bandar membuka lagi kartu yang ditengah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan begitu seterusnya dan apabila salah satu pemain kartunya habis maka menjadi pemenang dan menjadi bandar dan berhak mendapat uang taruhan masing-masing Rp. 5.000,- dari pemain, yang dilakukan mereka terdakwa tanpa seijin pihak berwenang dan bersifat untung-untungan;

- Bahwa menurut dalam bermain judi Kartu Domino tersebut saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat didalam rumah saudara NDARI Dsn. Krajan Wetan, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wuluhan, Kab. Jember karena karena melakukan permainan judi Kartu Domino tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Domino yaitu dengan cara bandar mengocok kartu remi kemudian membagikan kepada pemain sebanyak 4 kartu sedangkan sisa kartu yang paling atas dibuka apabila angka / huruf dan warna sama dengan kartu yang dibuka bandar maka diturunkan lalu menurunkan lagi satu kartu dan apabila tidak ada yang sama maka bandar membuka lagi kartu yang ditengah dan begitu seterusnya dan apabila salah satu pemain kartunya habis maka menjadi pemenang dan menjadi bandar dan berhak mendapat uang taruhan masing-masing Rp. 5.000,- dari pemain, yang dilakukan mereka terdakwa tanpa seijin pihak berwenang dan bersifat untung-untungan);
- Bahwa tidak setiap putaran permainan penombok akan selalu menang, sehingga dalam judi Kartu Domino tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui Judi Kartu Domino tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi, yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dalam bermain judi kartu Domino dan Para Terdakwa langsung dibawa ke Polres Jember;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan berupa: Uang tunai sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya sah sebagai barang bukti dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat didalam rumah saudara NDARI Dsn. Krajan Wetan, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wuluhan, Kab. Jember karena karena melakukan permainan judi Kartu Domino tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Domino yaitu dengan cara bandar mengocok kartu remi kemudian membagikan kepada pemain sebanyak 4 kartu sedangkan sisa kartu yang paling atas dibuka apabila angka / huruf dan warna sama dengan kartu yang dibuka bandar maka diturunkan lalu menurunkan lagi satu kartu dan apabila tidak ada yang sama maka bandar membuka lagi kartu yang ditengah dan begitu seterusnya dan apabila salah satu pemain kartunya habis maka menjadi pemenang dan menjadi bandar dan berhak mendapat uang taruhan masing-masing Rp. 5.000,- dari pemain, yang dilakukan mereka terdakwa tanpa seijin pihak berwenang dan bersifat untung-untungan);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak setiap putaran permainan penombok akan selalu menang, sehingga dalam judi Kartu Domino tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui Judi Kartu Domino tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi, yang digunakan para terdakwa dalam bermain judi kartu Domino dan Para Terdakwa langsung dibawa ke Polres Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Subsideritas yaitu Primair perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidaire perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu perbuatan para terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, maka berdasarkan rumusannya unsur tindak pidananya yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa"



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini berhubungan dengan ketentuan batas-batas berlakunya hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Bab I Buku Kesatu KUHP, oleh karenanya unsur ini menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian diatas, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama HARI AJI Bin PARDI dan MISNATI Bin SATURI sebagai para Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka benar para Terdakwa lah yang dimaksudkan dalam unsur “**barangsiapa**” ini dan oleh karenanya unsur ini menjadi telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil para Terdakwa dalam perkara ini yaitu sengaja turut serta dalam permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, tanpa didasari adanya ijin atau alas hak yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi SUGIYANTO, SH, saksi Surya Binti Busar dan saksi Sumi yang dibenarkan oleh para Terdakwa bahwa dalam bermain judi domino sebagaimana diuraikan diatas para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dimaksudkan dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, di dalam pemeriksaan para saksi dan Para Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat didalam rumah saudara NDARI Dsn. Krajan Wetan, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wuluhan, Kab. Jember karena karena melakukan permainan judi Kartu Domino tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan cara para Terdakwa bermain judi domino tersebut diatas, para terdakwa bersama-sama memiliki inisiatif untuk melakukan judi, tanpa ada yang mengajak atau memfasilitasi perjudian tersebut, sehingga unsur **"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"** tidak terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka para terdakwa haruslah dibebaskan oleh dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barangsiapa", ini telah terpenuhi pada pembuktian dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa ini dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303";

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang



mendasarkan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas, di dalam pemeriksaan para saksi dan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat didalam rumah saudara NDARI Dsn. Krajan Wetan, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wuluhan, Kab. Jember karena karena melakukan permainan judi Kartu Domino tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Domino yaitu dengan cara bandar mengocok kartu remi kemudian membagikan kepada pemain sebanyak 4 kartu sedangkan sisa kartu yang paling atas dibuka apabila angka / huruf dan warna sama dengan kartu yang dibuka bandar maka diturunkan lalu menurunkan lagi satu kartu dan apabila tidak ada yang sama maka bandar membuka lagi kartu yang ditengah dan begitu seterusnya dan apabila salah satu pemain kartunya habis maka menjadi pemenang dan menjadi bandar dan berhak mendapat uang taruhan masing-masing Rp. 5.000,- dari pemain, yang dilakukan mereka terdakwa tanpa seijin pihak berwenang dan bersifat untung-untungan);

Menimbang, bahwa tidak setiap putaran permainan penombok akan selalu menang, sehingga dalam judi Kartu Domino tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja dan Para Terdakwa mengetahui Judi Kartu Domino tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak setiap putaran pemain akan selalu menang , maka dapat disimpulkan sifat dari permainan Domino tersebut hanyalah untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari permainan Domino hanya untung-untungan saja, maka permainan Domino ini telah memenuhi kualifikasi permainan judi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, dalam bermain judi Domino diatas, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”** sehingga Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Para Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang mampu bertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan jatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa: Uang tunai sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi, selengkapannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo pasal 222 KUHP oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Para Terdakwa:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa berlaku sopan, dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. HARI AJI Bin PARDI dan Terdakwa II. MISNATI Bin SATURI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. HARI AJI Bin PARDI dan Terdakwa II. MISNATI Bin SATURI dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. HARI AJI Bin PARDI dan Terdakwa II. MISNATI Bin SATURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. HARI AJI Bin PARDI dan Terdakwa II. MISNATI Bin SATURI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat bulan) ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) set kartu remi.
Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari : .Selasa, tanggal 17 April 2018, oleh kami, Slamet Budiono, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Triadi Agus Purwanto, S.H.M.H dan Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djatimurni, SmHk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Eddie Soedradjat, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triadi Agus Purwanto, S.H .M.H

Slamet Budiono, S.H.M.H

Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Djatimurni, SmHk